



## PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Hasanah binti Badaruddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT. 001 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M E L A W A N

**Rudiansyah bin Muhammad**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG, pada tanggal 4 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 35/02/IV/2014, tertanggal 3 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rea, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beralamatkan di desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Barat selama 7 hari;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rayan (L) umur 3 bulan;
4. Bahwa sejak Juni 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat atas izin Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rudiansyah bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Hasanah binti Baharuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG, pada tanggal 20 November 2015 dan 11 Desember 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, dengan penjelasan selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/02/IV/2014, tanggal 3 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/474.4/25/BP/XI/2015, tanggal 2 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Surjana bin Jalik** dan **Badaruddin bin Jalik**,

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.*





saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

**1. Surjana bin Jalik;**

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah sepupu I Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Sumbawa Besar dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab utama perselisihan hanya pernah mendengar bertengkar mulut suaranya kedengaran sampai jalan raya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Penggugat hamil 1 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat pergi merantau ke Kalimantan Sampai Sekarang
- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

**2. Badaruddin bin Jalik;**

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Sumbawa Besar dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rayan;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab utamanya adalah karena Tergugat pergi merantau ke kalimantan dan sudah menikah lagi dengan wanita lain di sana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Penggugat hamil 1 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat pergi merantau ke Kalimantan Sampai Sekarang

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PATLG.*



- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan dan Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG, pada tanggal 20 November 2015 dan 11 Desember 2015 dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal hal-hal yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?
2. Apakah benar selama berumah tangga Tergugat malas bekerja dan tidak mau mendengar nasehat Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Penduduk yang berdomisili di Dusun

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.*





Banjar Sari RT.01/RW.06 Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan yang menjelaskan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak saling bersesuaian karena para saksi tidak menerangkan peristiwa tersebut maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Surjana bin Jalik** menerangkan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut suaranya kedengaran sampai jalan raya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Badaruddin bin Jalik** menerangkan penyebab utama perselisihan karena Tergugat pergi merantau ke kalimantan dan sudah menikah lagi dengan wanita lain di sana;

Menimbang, bahwa selain itu saksi- saksi menerangkan hal yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat hamil 1 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat pergi merantau ke Kalimantan sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut di atas bersumber pada pengetahuan dan pengalaman saksi sendiri yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang saksi terangkan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat perselisihan yang puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat dan merantau ke Kalimantan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat dan merantau ke Kalimantan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 1 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh para saksi, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat indikasi kuat yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan goyah karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat dan merantau ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pergi merantau ke kalimantan cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat sebagai suami telah secara sengaja mengabaikan tanggungjawabnya, telah secara sengaja menelantarkan Penggugat, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan segala sesuatu demi keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 1 bulan semakin nyata menunjukkan Tergugat sebagai suami sudah tidak lagi peduli kepada Penggugat, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dengan demikian Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan perselisihan dan pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga keduanya dan sulit untuk dirukunkan kembali untuk membangun

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.*





mahlilai rumahtangganya, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian ini serta tidak berhasilnya Majelis di dalam persidangan, maupun para saksi atau keluarga dekat (di luar sidang) menasihati Penggugat guna berdamai kembali dengan Tergugat, telah menunjukkan tidak adanya harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Quran menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga yang telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.*



dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

□ Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*”Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.



Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.TLG.





## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah Tergugat (**Rudiansyah bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Hasanah binti Baharuddin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami **AWALUDDIN., SHL., MH** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, SHI** dan **UNUNG SULISTIO HADI, SHL, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **BUKRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

**AWALUDDIN., S.H.L., M.H**

ANGGOTA MAJELIS,

**NURRAHMAWATY, S.H.I.**

ANGGOTA MAJELIS,

**UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PATLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Jumlah	
Rp.	481.000,-
<hr/>	
5. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Panggilan	Rp. 390.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-

Perincian Biaya Perkara :

BUKRAN, S.H.

PANITERA PENGANTU,